



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **KHOTIB GOJALI DASOPANG;**
Tempat lahir : Bandar Latosan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/05 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandar Latosan 1 Kecamatan Portibi,
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks. Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 09 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 124/PidSus/2021/PN Mdl tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 01 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Khotib Gojali Dasopang** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khotib Gojali Dasopang** selama **13 (tiga belas) Tahun penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khotib Gojali Dasopang** membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman pengganti selama **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
Berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis gaja dengan berat total 10.000 gram (sepuluh ribu gram) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ (tiga) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 7000 gram
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 2 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan kode 3 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram
 - ✓ 1 (satu) buah hadphone merek samsung warna biru tua model tanpa tutup baterai dengan sim card 082124003756

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone Strawberry warna hitam Model ST22 tanpa tutup baterai, dega nomor panggil 082166500487, nomor IMEI 352884052291060

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honxda Vario Warna hitam Les Merah tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih membutuhkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa KHOTIB GOJALI DASOPANG bersama-sama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Panyabungan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berwal pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 ketika terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP, lalu DEDY (DPO) menghubungi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram ke Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana pada saat itu DEDY menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/kilogram setelah pekerjaan selesai. Pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP menyejutiunya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Wib terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna hitam list merah tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP sampai di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP menghubungi DEDY, kemudian DEDY mengarahkan terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP untuk menemui laki-laki yang dipinggir jalan umum dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP bertemu dengan seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP masukkan kedalam boks sepeda motor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram terdakwa pegang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP kembali menghubungi DEDY dan mengatakan ganja sudah kami terima, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berangkat menuju ke Padang Sidempuan dan Gunung Tua untuk mengantarkan/menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang berada di Padang Sidempuan dan Gunung Tua atas arahan DEDY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna hitam list merah tanpa plat nomor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP kendarai melintas di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi HARMEN NASUTION (keduanya Petugas BNNK Mandailing Natal) memberhentikan/menegat sepeda motor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP gunakan tersebut lalu saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi HARMEN NASUTION menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat total 10.000 gram dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja berat 7000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram, 1 (satu) buah Hanphone merk strawberry warna hitam model ST22 tanpa tutup baterai, dengan nomor panggil 082166500487, nomor IMEI 352884052291060 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam list merah tanpa nomor polisi, kemudian saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi AHRMEN NASUTION melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAP yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAP beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor BNNK Mandailing Natal untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAP beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS27CF/VI/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel A yang berisikan daun kering sebanyak 3 (tiga) sampel dengan berat total A 28,6219 gram netto diduga sampel A1, A2, dan A3 mengandung narkotika jenis ganja milik terdakwa KHOTIB GOJALI DASOPANG dan ANDI SAHRIAL HARAHAP berkesimpulan bahwa barang bukti sampel A1, A2, dan A3 tersebut adalah Positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHOTIB GOJALI DASOPANG bersama-sama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Panyabungan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berwal pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 ketika terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP, lalu DEDY (DPO) menghubungi saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram ke Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana pada saat itu DEDY menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/kilogram setelah pekerjaan selesai. Pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP menyetujui. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Wib terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berangkat ke Gunung Tua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna hitam list merah tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP sampai di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP menghubungi DEDY, kemudian DEDY mengarahkan terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP untuk menemui laki-laki yang dipinggir jalan umum dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP bertemu dengan seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP masukkan kedalam boks sepeda motor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP kembali menghubungi DEDY dan mengatakan ganja sudah kami terima, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berangkat menuju ke Padang Sidempuan dan Gunung Tua untuk mengantarkan/menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada orang yang berada di Padang Sidempuan dan Gunung Tua atas arahan DEDY. Kemudian pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna hitam list merah tanpa plat nomor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP kendaraai melintas di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi HARMEN NASUTION (keduanya Petugas BNNK Mandailing Natal) memberhentikan/menegat sepeda motor yang terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP gunakan tersebut lalu saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi HARMEN NASUTION menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat total 10.000 gram dengan rincian sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkoba jenis ganja berat 7000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat 2000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat 2000 gram, 1 (satu) buah Hanphone merk strawberry warna hitam model ST22 tanpa tutup baterai, dengan nomor panggil 082166500487, nomor IMEI 352884052291060 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam list merah tanpa nomor polisi, kemudian saksi BUDIMAN, S.Pd.I dan saksi AHRMEN NASUTION melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP yang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I(satu) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa narkoba jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor BNNK Mandailing Natal untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDI SAHRIAL HARAHAHAP beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS27CF/VI/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel A yang berisikan daun kering sebanyak 3 (tiga) sampel dengan berat total A 28,6219 gram netto diduga sampe A1,A2, dan A3 mengandung narkotika jenis ganja milik terdakwa KHOTIB GOJALI DASOPANG dan ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berkesimpulan bahwa barang bukti sampel A1,A2, dan A3 tersebut adalah Positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Salambue Kel. Kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Budiman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Sahrial Harahap sehubungan telah melakukan peredaran gelap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap yaitu sedang membonceng dan yang mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Hitam les Merah tanpa menggunakan plat nomor Polisi adalah saksi Andi Sahrial Harahap;
-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Andi Sahrial Harahap ditangkap, Saksi bersama teman saksi telah menyita 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram, kemudian ganja tersebut disimpan oleh kedua terdakwa di dalam dasbort sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap;
- Bahwa ganja tersebut diterima oleh para Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yaitu warga Panyabungan Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap menjemput ganja tersebut atas suruhan seseorang yang bernama Dedy (DPO) yang mana Dedy (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram apabila ganja tersebut sampai di Padang Sidempuan dan Gunung Tua.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli, membawa ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

2. **ANDI SAHRIAL HARAHAAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Saksi bersama dengan terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap sehubungan telah menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram dari seseorang yang mana Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 saksi bersama dengan terdakwa dihubungi oleh Dedy (DPO) melalui handpone yang mana Dedy (DPO) menanyakan kepada saksi bersama dengan terdakwa bersedia untuk menjemput ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram ke Panyabungan dan membawa ganja yang dimaksud ke Padang Sidempuan yang mana saksi bersama dengan terdakwa dijanjikan oleh Dedy (DPO) akan mendapatkan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kilogram ganja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.30 saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Gunung Tua dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 150 warna Hitam list Merah tanpa plat nomor polisi menuju Panyabungan.dengan posisi saksi yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dan kemudian orang tersebut menyerahkan ganja dan setelah menerima kemudian Ganja tersebut disimpan didalam Dast board sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Kilogram sedangkan 7 (tujuh) Kilogram ganja yang lain dipegang oleh terdakwa;.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan menjemput atau mengambil ganja;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap ditangkap karena membawa Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwai bersama dengan saksi Andi Sahrial Harahap telah menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap dihubungi oleh Dedy (DPO) melalui handpone yang mana Dedy (DPO) menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap bersedia untuk menjempu ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram ke Panyabungan dan membawa ganja yang dimaksud ke Padang Sidempuan yang mana Terdakwa dan saksi Andi Sahrial Harahap dijanjikan oleh Dedy (DPO) akan mendapatkan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kilogram ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap berangkat dari



Gunung Tua dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 150 warna Hitam list Merah tanpa plat nomor polisi menuju Panyabungan dengan posisi saksi Andi Sahrial Harahap yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi Andi Sahrial Harahap;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Andi Sahrial Harahap bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dan kemudian orang tersebut menyerahkan ganja dan setelah menerima ganja kemudian tersebut disimpan didalam Dasn board sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Kilogram sedangkan 7 (tujuh) Kilogram ganja yang lain dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap; baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil atau menjemput ganja
- Bahwa Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 10.000 gram (sepuluh ribu gram) dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 7000 gram
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 2 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan kode 3 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru tua model tanpa tutup baterai dengan sim card 082124003756
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honxda Vario Warna hitam Les Merah tanpa plat nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS27CF/VI/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel A yang berisikan daun kering sebanyak 3 (tiga) sampel dengan berat total A 28,6219 gram netto diduga sampe A1, A2, dan A3 mengandung narkotika jenis ganja milik terdakwa KHOTIB GOJALI DASOPANG dan ANDI SAHRIAL HARAHAHAP berkesimpulan bahwa barang bukti



sampel A1, A2, dan A3 tersebut adalah Positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap dihubungi oleh Dedy (DPO) melalui handphone yang mana Dedy (DPO) menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap bersedia untuk menjemput ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram ke Panyabungan dan membawa ganja yang dimaksud ke Padang Sidempuan dan dijanjikan oleh Dedy (DPO) bahwa terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap akan mendapatkan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kilogram ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap berangkat dari Gunung Tua dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 150 warna Hitam list Merah tanpa plat nomor polisi menuju Panyabungan dengan posisi Saksi Andi Sahrial Harahap yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Andi Sahrial Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dan kemudian orang tersebut menyerahkan ganja dan setelah menerima ganja kemudian tersebut disimpan didalam Dasn board sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Kilogram sedangkan 7 (tujuh) Kilogram ganja yang lain dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap ditangkap oleh petugas dan petugas mengambankan 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram ganja.
- Bahwa Terdakwai bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil atau menjemput ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS27CF/VI/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Juni 2021 berkesimpulan bahwa sampel A1, A2, dan A3 yang berisikan daun kering dan merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Khotib Gojali Dasopang dan Andi Sahrial Harahap adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau;Kedua; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Khatib Gojali Dasopang yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad. 2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Ad. 3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap dihubungi oleh Dedy (DPO) melalui handphone yang mana Dedy (DPO) menanyakan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap bersedia untuk menjemput ganja sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram ke Panyabungan dan membawa ganja yang dimaksud ke Padang Sidempuan dan dijanjikan oleh Dedy (DPO) bahwa terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap akan mendapatkan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kilogram ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap berangkat dari Gunung Tua dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario 150 warna Hitam list Merah tanpa plat nomor polisi menuju Panyabungan dengan posisi Saksi Andi Sahrial Harahap yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Andi Sahrial Harahap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dan kemudian orang tersebut menyerahkan ganja dan setelah menerima ganja kemudian tersebut disimpan didalam Dasn board sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Kilogram sedangkan 7 (tujuh) Kilogram ganja yang lain dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Salambue Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap ditangkap oleh petugas dan petugas mengambankan 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Kilogram ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil atau menjemput ganja dan Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Sahrial Harahap tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa ganja;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor DS27CF/VI/2021 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 22 Juni 2021 berkesimpulan bahwa sampel A1, A2, dan A3 yang berisikan daun kering dan merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Khotib Gojali Dasopang dan Andi Sahrial Harahap adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dengan Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap mau menerima tawaran dari Dedy (DPO) untuk mengambil ganja dengan dijanjikan sejumlah uang oleh Dedy (DPO) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap adalah sebagai penghubung antara penjual yaitu orang yang tidak diketahui namanya (tidak dikenal oleh Terdakwa) dan pembeli yaitu Dedy (DPO) dan atas tindakannya tersebut Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap telah dijanjikan keuntungan sejumlah uang apabila berhasil membawa ganja ke Padang Sidempuan dan berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium diperoleh berkesimpulan bahwa sampel A1, A2, dan A3 yang berisikan daun kering yang merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Khotib Gojali Dasopang dan Andi Sahrial Harahap adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I: telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap yang membolehkan Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap untuk menguasai dan melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis ganja dan Majelis Hakim juga tidak melihat penguasaan dan transaksi narkotika Golongan I jenis ganja oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap sesuai dengan peruntukan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat penguasaan dan transaksi narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap adalah penguasaan dan transaksi yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 10.000 gram (sepuluh ribu gram) berdasarkan hal diatas maka penguasaan dan transaksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan *"Percobaan atau Permufakatan Jahat"* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap terbukti telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* namun dalam perbuatan tersebut belum selesai yaitu dengan diserahkan ganja kepada Dedy (DPO) serta diterimanya keuntungan, terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap ditangkap oleh petugas,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Andi Sahrial Harahap telah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 10.000 gram (sepuluh ribu gram) dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat



7000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 2 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan kode 3 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru tua model tanpa tutup baterai dengan sim card 082124003756, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan sebagai alat yang mendukung terjadinya perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honxda Vario Warna hitam Les Merah tanpa plat nomor meskipun barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan guna mendukung terjadinya kejahatan namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*)" serta dihubungkan dengan kondisi nasional serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khotib Gojali Dasopang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual*



beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Khotib Gojali Dasopang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 10.000 gram (sepuluh ribu gram) dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 1 yang berisikan yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 7000 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan kode 2 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 2000 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik hitam dengan kode 3 yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1000 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna biru tua model tanpa tutup baterai dengan sim card 082124003756;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honxda Vario Warna hitam Les Merah tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/ *teleconference* pada hari Kamis tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Norman Juntua, S.H.,M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Catur Alfath Satriya, S.H.,,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H..

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)